

**Subyek Hukum: Masalah Kedewasaan dalam Hukum Islam Pasca Revisi
UU Perkawinan**

Ahmad Zubaeri

*(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, email:
zuberahmad@walisongo.ac.id)*

Abstrak:

Subyek hukum erat kaitannya dengan masalah kedewasaan. Indonesia memiliki beberapa regulasi terkait kedewasaan diantaranya yang terbaru adalah revisi UU perkawinan UU No 16 tahun 2019. Menurut Fiqh periode dewasa, berusia genap 18 tahun (memasuki 19 tahun) adalah orang dewasa yang memiliki kecakapan menerima hukum sempurna dan kecakapan beban hukum yang sempurna. Menurut hukum positif dalam revisi UU Perkawinan No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan terdapat ambiguitas term kedewasaan. Meskipun usia minimal pernikahan telah ditentukan masing-masing 19 tahun namun dalam pelaksanaan perkawinan diharuskan bagi calon mempelai yang belum genap berusia 21 tahun untuk mendapatkan izin dari walinya.

Abstract:

The subject of law is closely related to the issue of maturity. Indonesia has several regulations related to maturity including the most recent revision of the Marriage Law Act No. 16 of 2019. According to the Fiqh of the adult period, even 18 years old (entering 19 years) is an adult who has the ability to accept perfect law and the perfect legal burden skills. According to positive law in the revision of Marriage Law No. 16 of 2019 concerning marriage there is ambiguity in terms of maturity. Even though the minimum age of marriage has been determined to be 19 years each, the marriage is required for brides who are not yet 21 years old to get permission from their guardians.

Kata Kunci:

Subyek hukum, Kedewasaan, Usia.

Pendahuluan

Ushul fikih adalah metodologi hukum Islam, sedangkan produknya adalah fikih.¹ Dalam hukum modern, usul fikih sering disebut dengan istilah teori hukum Islam². Usul fikih berupaya menjelaskan asal-usul, hakikat, dan system hukum Islam. Bahkan, usul fikih menjelaskan secara terperinci cara menganalisis hukum dalam kategorisasi yang berbeda-beda. Secara epistemologi, hukum islam harus di gali dari sumber-sumbernya.³ Jadi memang perlu adanya pembahasan dan kajian secara mendalam dan rinci untuk menentukan sebuah hukum Islam.

Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban⁴. Berbicara tentang subjek hukum maka tak bisa lepas dari masalah kedewasaan. Kedewasaan dari berbagai sudut pandang memiliki kriteria tersendiri, baik kedewasaan dalam arti psikologi, hukum, kedewasaan dalam pengertian adat, maupun dalam hukum Islam. Dalam terminologi hukum Islam kedewasaan disebut juga dengan istilah baligh. Sebelum mencapai tahapan baligh ada beberapa fase yang harus dilewati oleh manusia di mulai dari fase janin, fase anak-anak, fase tamyiz hingga fase dewasa (baligh).⁵ Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang subjek hukum Islam baik dalam fikih dan hukum positif. Kemudian juga akan dibahas kedewasaan dalam hukum Islam baik dalam fikih maupun hukum positif seperti apa korelasinya.

A. Subyek Hukum

1. Subyek Hukum Menurut Fikih

Subyek hukum biasa disebut dengan istilah *al-mahkum 'alaih*, *al-mahkum 'alaih* adalah seorang mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum *asy-syari'* (Allah). Mukallaf adalah orang yang dianggap cakap dalam bertindak hukum. Adapun syarat-syarat mukalaf yang sah diberi bebanhukum adalah: (1) mukalaf harus mampu memahami hukum dari sumbernya, baik secara langsung dari nash al-Quran dan sunah maupun dari ilmu-ilmu perantaranya.⁶ (2) mukalaf harus cakap, mampu, atau pantas untuk melaksanakan hukum.⁷

¹ 1.

² Ibid., 3.

³ Ibid. 4.

⁴ 13.

⁵ 1-11.

⁶ 84.

⁷ Ibid.. 85.

Orang sebagai subyek hukum memiliki kecakapan hukum atau disebut al-ahliyah. Kecakapan hukum menurut hukum Islam dibagi menjadi dua:⁸ (1) *ahliyatul wujub* atau kecakapan menerima hukum, Kecakapan menerima hukum yaitu kelayakan seseorang untuk ada padanya hak-hak dan kewajiban. Kelayakan ini didasarkan pada kekhususan naluri kemanusiaan yang melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu kecakapan ini ada pada manusia sepanjang hidupnya sejak ia berada dalam kandungan ibu sebagai janin sampai lahir ke dunia dan kemudian meninggal. Hanya saja ketika masih dalam kandungan ibu, kecakapan tersebut belum sempurna, karena subyek hukum hanya cakap menerima beberapa hak terbatas dan ia sama sekali tidak cakap untuk menerima kewajiban.

Oleh sebab itu, kecakapan ini dinamakan kecakapan menerima hukum tidak sempurna. Setelah lahir kecakapannya meningkat menjadi kecakapan menerima hukum sempurna, yaitu ia cakap untuk menerima hak dan kewajiban dan kecakapan ini berlangsung hingga ia meninggal. Hanya saja kecakapan ini ketika berada dalam periode kanak-kanak bersifat terbatas, kemudian meningkat pada periode tamyiz dan meningkat lagi pada periode dewasa.⁹ (kecakapan hukum pasif), (2) *ahliyatul ada'* atau kecakapan bertindak hukum kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum syariah. Artinya, kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kecakapan ini dimiliki oleh subyek hukum sejak ia memasuki usia tamyiz dan berlangsung terus hingga ia meninggal.

Hanya saja, pada periode tamyiz, kecakapan bertindak hukum ini belum sempurna karena subyek hukum hanya dapat dipandang sah tindakan hukumnya dalam beberapa kasus tertentu. Oleh karena itu, kecakapan ini dinamakan kecakapan bertindak hukum tidak sempurna. Baru setelah menginjak usia dewasa kecakapan ini berubah menjadi kecakapan bertindak hukum sempurna. Jika dasar kecakapan menerima hukum adalah hidup manusia. Maka kecakapan bertindak hukum dasarnya adalah tamyiz¹⁰ (kecakapan hukum aktif).

Adapun tingkatan *ahliyyatul wujub* manusia adalah sebagai berikut: Tingkat pertama, *ahliyyatul wujub an-naqishah*, yaitu kepantasan untuk menerima hak, tetapi tidak dibebani kewajiban. Tingkat kedua, *ahliyyatul wujub al-kamilah*, yaitu kepantasan untuk menerima hak dan kewajiban.¹¹

⁸ 109.

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, 110-111.

¹⁰ *Ibid.*, 111.

¹¹ .., 86.

Kemudian tahapan dari *ahliyyatul ada`* adalah: (1) Ketiadaan *ahliyyah*, artinya ketidakpantasan untuk bertindak hukum. Tingkatan ini dimulai dari janinyang masih dalam kandungan sampai lahir, dan lahir sampai mumayiz¹² (sebelum balig). (2) *ahliyyatul ada` an-naqishah*, kepantasan untuk bertindak hukum, tetapi masih kurang atau belum sempurna. Tingkatan ini dimulai dari anak memasuki mumayiz sampai balig, dengan syarat akalnya tumbuh normal, meskipun tidak sempurna. (3) *ahliyyatul ada` al-kamilah*, kepantasan bertindak hukum yang sempurna. Tingkatan ini dimulai dari balig sampai meninggal dunia, selama akal seseorang terpelihara.

Masing-masing dari keduanya dibagi menjadi kecakapan hukum sempurna dan kecakapan hukum tidak sempurna. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat empat tingkat kecakapan hukum, yaitu:¹³

- Kecakapan menerima hukum tidak sempurna (*ahliyyatul wujub an-naqishah*), yang dimiliki subyek hukum ketika berada dalam kandungan ibu.
- Kecakapan menerima hukum sempurna (*ahliyyatul wujub al-kamilah*), yang dimiliki oleh subyek hukum sejak lahir hingga meninggal.
- Kecakapan bertindak hukum tidak sempurna (*ahliyyatul ada` an-naqishah*), yang dimiliki subyek hukum ketika berada dalam usia tamyiz.
- Kecakapan bertindak hukum sempurna (*ahliyyatul ada` al-kamilah*), yang dimiliki subyek hukum sejak menginjak dewasa hingga meninggal.

Ragaan: Skema kecakapan hukum



¹² Merupakan kemampuan anak untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk.

¹³ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian..., 109.

Sempurna
(al-kamilah)

Kecakapan tidak selamanya melekat pada subyek hukum, kecakapan hukum juga dapat berkurang bahkan menghilang. Hal yang menghalangi kecakapan hukum dalam hukum Islam disebut awaridul ahliyyah. Dalam hal ini awaridul ahliyyah hanya berlaku pada ahliyatul ada', sedang ahliyatul wujud tidak pernah terhapus dengan adanya penghalang. Halangan kecakapan dibagi menjadi dua, yaitu (1) halangan di luar kemampuan manusia yang dinamakan awaridus samawiyah seperti gila, rusak akal, tidur, lupa, pingsan, sakit, haid, nifas, dan meninggal dunia. (2) halangan yang berada dalam kekuasaan manusia yang dinamakan awaridul muktasabah seperti boros, mabuk, bepergian, kekeliruan, main-main, hutang dan dipaksa.¹⁴

Bilamana kecakapan menerima hukum dasarnya adalah hidup manusia, maka kecakapan bertindak hukum dasarnya adalah tamyiz, yaitu kemampuan mengerti atau adanya akal. Hanya saja subjek hukum dalam hukum Islam tidak hanya terbatas pada orang secara individual, tetapi juga meliputi badan hukum, seperti dalam fikih dikatakan bahwa baitulmal adalah ahli waris orang yang tidak memiliki ahli waris, dan bahwa baitulmal dapat berutang dan piutang.¹⁵

2. Subyek Hukum Menurut Hukum Positif

Segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban menurut hukum Dibagi menjadi 2 :

- Manusia (natuurlijk persoon): manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban sejak lahir hingga meninggal selalu punya hak dan kewajiban.
- Badan Hukum (rechtsperson): pribadi ciptaan hukum, dibuat oleh manusia sesuai kebutuhan

Sifat Subjek Hukum

Manusia:

- Mandiri, mempunyai kemampuan penuh untuk bersikap tindak (cakap).
- Terlindung, jika dianggap tidak mampu bersikap tindak, maka tidak dapat dihukum (misalnya orang cacat mental, orang gila, anak dibawah umur, dsb).

¹⁴ .., 88.

¹⁵ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian..., 111-112.

- Perantara, sikap tindaknya dibatasi sebatas kepentingan pihak yang diantaranya (kepentingan pengampu dibatasi oleh kepentingan orang yang diampunya) - Wali: bagi yang belum dewasa - Pengampu: bagi yang sudah dewasa tapi akal pikiran tidak sehat

Badan Hukum

Alasan dibentuknya badan hukum:

- Adanya suatu kebutuhan untuk memenuhi kepentingan tertentu atas dasar kegiatan yang dilakukan bersama (produksi, distribusi, dsb).
- Adanya tujuan idiil yang perlu dicapai tanpa tergantung pada pribadi kodrati sebagai perorangan (tujuan badan hukum misalnya: mencari keuntungan, dsb).

Badan Hukum dibagi 2, privat Yayasan, PT) dan publik (BUMN, kementerian).

Teori yang digunakan sebagai syarat badan hukum untuk menjadi subjek hukum: Teori Fictie (rekayasa, tidak nyata), Teori Kekayaan Bertujuan (badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dengan kekayaan pemilik maupun anggotanya), Teori Pemilikan (hak dan kewajiban badan hukum terpisah dengan hak dan kewajiban pemilik maupun anggotanya), Teori Organ (organ-organ didalamnya yang menjalankan hak dan kewajibannya).¹⁶

B. Kedewasaan dalam Hukum Islam

Kecakapan mengalami perkembangan dalam kehidupan manusia ke dalam empat tahap, meliputi: masa janin, masa kanak-kanak, periode tamyiz, dan periode dewasa (baligh). Dalam fase-fase tersebut subyek hukum baru dikatakan memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna ketika telah memasuki usia dewasa. Kedewasaan juga telah mendapatkan perhatian tersendiri dalam hukum Islam baik dalam pengertian syari'ah, fikih ataupun qanun. Berikut penjabaran mengenai konsep kedewasaan dalam ketiga pengertian hukum di atas.

1. Kedewasaan Menurut Fikih

Sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi bahwa menurut jumhur ulama fikih, kedewasaan pada pokoknya ditandai dengan tanda-tanda fisik berupa ihtilam ataupun haid, namun bilamana tanda-tanda tersebut tidak muncul pada waktunya maka kedewasaan ditandai dengan umur yaitu 15 tahun.¹⁷

Adapun Syamsul Anwar membedakan pengertian kedewasaan dan tamyiz dalam dua hal: (1) tamyiz dan dewasa dalam ranah ibadah dan (2) kedewasaan dan tamyiz dalam ranah hukum harta kekayaan (muamalat

¹⁶ ., 13.

¹⁷ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian..., 112.

maliah).¹⁸ Terkait pendapat jumbuh mengenai usiakedewasaan adalah 15 tahun berdasarkan hadis Ibn 'Umar, Syamsul Anwar sebagaimana kutipannya dari Ibnu Qayyim menyatakan bahwa:

“Hadis tersebut tidak secara tegas menunjukkan kedewasaan dalam umur 15 tahun. Oleh karenanya hadis tersebut mengandung beragam interpretasi. Bisa saja Rasulullah SAW mengizinkan Ibn Umar berperang pada usia 15 tahun karena beliau melihatnya telah mampu untuk melakukan tugas tertentu dalam pertempuran, tetapi hal tersebut tidak ada kaitannya dengan kedewasaan.¹⁹

Selain pendapat di atas, pendapat lain yang menyatakan mulai sejak usiatujuh tahun adalah usia tamyiz, serta pendapat yang sebelumnya telah dikemukakan bahwa kedewasaan di tandai ihtilam dalam rentang usia sembilan, sepuluh, atau dua belas tahun, kesemuanya merupakan pengertian kedewasaan dan tamyiz dalam ranah ibadah. Sedangkan Q.S. An-Nur (24): 59 masih menurut Syamsul Anwar lebih banyak terkait dengan etika pergaulan anggota keluarga dalam rumah.

Sedangkan dalam ranah muamalat maliah lebih tepat jika di dasarkan pada Q.S. An-Nisa' (4): 6. Ayat tersebut berbicara masalah harta kekayaan bahwa anak-anak yatim di bawah umur harta kekayaannya dibawah kekuasaan wali dan dapat diserahkan kepadanya ketika dua syarat terpenuhi yakni, baligh untuk menikah dan rusyd (kematangan mental). Sedangkan batasan usia baligh kecenderungan Syamsul Anwar lebih kepada pendapat fukaha Hanafi dalam Ibn Jauzi bahwa dewasa itu adalah ketika seseorang genap berusia 18 tahun dan memasuki 19 tahun tanpa ada perbedaan laki-laki maupun perempuan.²⁰

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan tentang periodisasi hidup manusia terkait tingkat kecakapan hukum dalam lapangan muamalat maliah. Periodisasi ini juga dapat diterapkan pada ranah pidana.²¹ Gambaran tahap-tahap tersebut sebagaimana tertuang dalam table berikut:

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Subyek Hukum

Periodisasi kecakapan hukum membawa implikasi terhadap hak, kewajiban serta tanggung jawab subyek hukum dari masing-masing periode tersebut, terkait hal ini Syamsul Anwar mengklarifikasikannya sebagai berikut:

a) Periode Janin

Janin dalam kandungan ibu mempunyai kecakapan menerima hukum tak sempurna, ia tidak dapat menerima kewajiban-kewajiban. Ia hanya dapat menerima hak-hak dan itu pun terbatas, yaitu hak warisan, wasiat dan bagian

¹⁸ Ibid., 113.

¹⁹ Ibid., 115.

²⁰ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian..., 115.

²¹ Ibid., 116.

dari hasil wakaf. Kecakapan menerima hukum tak sempurna ini berlaku jika janin lahir dalam keadaan hidup. Apabila janin itu lahir setelah meninggal dalam rahim, kecakapan menerima hukum tak sempurna ini tidak berlaku dan hak-hak tadi terhapus. Personalitas hukum untuk dapat menerima beberapa hak dimiliki janin sejak terjadinya konsepsi dalam rahim ibu.²²

b) Periode kanak-kanak

Dimaksud kanak-kanak di sini adalah anak dari sejak lahir sampai mencapai usia tamyiz 11 tahun memasuki 12 tahun. Dalam periode ini anak mumayyiz memiliki kecakapan menerima hukum sempurna, yaitu dapat menerima hak-hak dan dapat juga memiliki kewajiban terbatas jika ia memiliki kekayaan seperti berikut:

- Ia terikat untuk memikul kewajiban yang timbul sebagai akibat tindakan-tindakan hukum wali sehubungan dengan harta kekayaan itu. Jika ia mencapai dewasa, ia wajib memenuhi perikatan itu, karena tindakan hukum yang dilakukan oleh wali itu adalah atas namanya dan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syara'.
- Jika ia mempunyai harta kekayaan, maka harta kekayaan itu dapat ditetapkan segala kewajiban harta seperti pajak, dan menurut jumhur ahli hukum Islam juga zakat. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, ia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah dari harta kekayaannya.
- Dari kekayaannya juga dapat dikeluarkan nafkah kerabatnya yang tidak mampu.
- Ia juga wajib membayar ganti rugi dari hartanya atas perbuatannya yang merugikan orang lain, karena ia memiliki dzimmah yang dapat menerima kewajiban yang bertalian dengan harta kekayaan.²³

Bila ia tidak mempunyai harta kekayaan, maka kewajiban-kewajiban harta tadi gugur. Adapun kewajiban-kewajiban terkait dengan hak-hak Allah seperti ibadah dan hubungan publik berada di luar kecakapannya.

c) Periode tamyiz

Periode ini dalam hukum Islam mulai dari anak mencapai usia genap 12 tahun hingga usia dewasa. Dalam periode ini anak di samping memiliki kecakapan menerima hukum sempurna juga memiliki kecakapan bertidak hukum tidak sempurna.

Adapun akibat hukum dari tindakan anak mumayyiz, maka tidak dapat seluruh tindakan hukumnya dipandang sah. Perjanjian-perjanjian dan akibat

²² Ibid.

²³ Ibid., 117.

hukumnya dalam kaitan dengan anak *mumayiz* dipilah-pilah dalam kategori berikut:²⁴

- Tindakan yang semata-mata menguntungkan baginya karena memasukkan sesuatu ke dalam kekayaannya tanpa imbalan seperti menerima hibah, menerima wasiat, menerima hasil wakaf dan semacamnya adalah sah tanpa tergantung kepada ratifikasi wali.
- Tindakan yang semata-mata merugikan karena mengeluarkan sesuatu dari kekayaannya tanpa mendapatkan imbalan seperti member hibah, melakukan wakaf, dan memberi hadiah adalah tidak sah dan tidak dapat diratifikasi oleh wali.
- Tindakan-tindakan yang dari satu segi menguntungkan karena memasukkan sesuatu ke dalam kekayaannya dan dalam waktu yang sama dari segi lain merugikan karena mengeluarkan sesuatu dari kekayaannya seperti akad jual beli dan semua akad timbal balik adalah sah, karena anak memiliki kecakapan bertindak hukum. Hanya saja, tindakan-tindakan itu masih *maukuf* (terhenti, artinya akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan dengan serta merta, melainkan masih tergantung kepada ratifikasi (ijin) wali.

d) Periode dewasa

Pada periode ini manusia normal memiliki kecakapan sempurna baik yang pasif (menerima hukum) maupun yang aktif (bertindak hukum). Pada periode dewasa ini seluruh kewajiban agama dibebankan kepada manusia. Ia dituntut melakukan shalat, puasa, haji dan kewajiban-kewajiban lain. kepadanya dipertanggung jawabkan seluruh perbuatannya. kaitannya dengan aspek keperdataan, semua pernyataan kehendaknya untuk melahirkan suatu akibat hukum dihormati secara syarak sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syariah, dan seluruh perbuatan hukumnya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Misalnya apabila melakukan perbuatan melawan hukum, ia dapat dimintai pertanggung jawabannya.²⁵

Oleh karena itu untuk menentukan kedewasaan dalam lapangan hukum kekayaan lebih tepat dianut pendapat *fuqaha Hanafi* bahwa maksud dewasa adalah ketika seseorang memasuki usia 18 tahun dan 19 tahun, karena anak pada usia tersebut telah matang secara fisiologis dan psikologis tanpa membedakan anak laki-laki dan perempuan, tanpa ada pembedaan. Ini sesuai pula dengan adat kebiasaan yang menganggap kematangan usia tercapai pada usia 18 tahun. Begitu pula dengan usia 7 tahun sebagai batas usia *tamyiz*, lebih dekat pada kriteria yang berlaku dalam ibadah. Untuk

²⁴ *Ibid.*, 119-120.

²⁵ *Ibid.*, 120.

lapangan harta kekayaan diperlukan usia lebih besar tetapi belum matang, yakni usia 12 tahun hingga 18 tahun, karena pada usia 12 tahun anak sudah dapat melakukan tindakan yang murni menguntungkan pada usia 12 tahun, sedangkan usia di bawahnya masih dipandang sebagai usia kanak-kanak.

Hal ini sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang membatasi usia *mumayyiz* pada usia 12 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa periodisasi manusia dalam kaitannya dengan tingkat-tingkat kecakapan hukum dalam hukum harta kekayaan adalah: (1) periode janin di mana subjek hukum memiliki kecakapan menerima hukum tidak sempurna, (2) periode kanak-kanak yaitu usia 0 tahun hingga genap 11 tahun, di mana ia memiliki kecakapan menerima hukum sempurna, hanya saja untuk kewajiban ia dapat menerima kewajiban terbatas, (3) anak *mumayyiz*, yakni usia 12 tahun hingga genap usia 18 tahun, di mana ia memiliki kecakapan bertindak hukum tidak sempurna di samping kecakapan menerima hukum sempurna, dan (4) orang berusia genap 18 tahun, adalah orang dewasa dan memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna, di samping kecakapan menerima hukum sempurna.²⁶

2. Kedewasaan Menurut Hukum Positif

Pada pembahasan ini tidak akan dikemukakan secara keseluruhan terkait peraturan perundang-undangan Indonesia yang membahas batasan-batasan kedewasaan. Pembahasan dibatasi pada UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang yang terkait dengan pembahasan dalam dua peraturan yang dimaksud.

a) Bidang perkawinan

Ada beberapa pasal yang membahas batasan-batasan kedewasaan dalam UU No. 1 tahun 1974 yang direvisi jadi UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan ataupun dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di antaranya:

Pasal 7 ayat (1) UU No. 1/1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”²⁷Selanjutnya direvisi dengan UU No 16 tahun 2019 yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.²⁸

²⁶

²⁷ Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁸ Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

Hal ini juga selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 14 ayat (1) bagian kedua tentang calon mempelai. "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang perkawinan."²⁹

Jika usia calon mempelai belum memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku maka dibutuhkan dispensasi dari Pengadilan untuk melangsungkan pernikahan.³⁰ Terdapat ketentuan tambahan bagi calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun, jika hendak melaksanakan pernikahan harus seizin walinya.³¹

Adapun dalam soal hak dan kewajiban, maka yang menjadi tolok ukur kedewasaan seseorang telah diatur di dalam Pasal 47 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya."³²

Soal kedewasaan juga telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali."³³

Berbeda dengan kedewasaan yang diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam, batasan usia kedewasaan mempunyai kriteria yang lebih tinggi yakni pada usia 21 tahun atau kurang dari 21 namun telah menikah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan."³⁴

²⁹ Pasal 14 ayat (1) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

³⁰ Pasal 14 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita."

³¹ Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. yang berbunyi: "Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan."

³² Pasal 47 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

³³ Pasal 50 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Persoalan kedewasaan dalam Kompilasi Hukum Islam juga di atur dalam Pasal 107 ayat (1) yang berbunyi:

“Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”³⁵

Di beberapa daerah masih terjadi permasalahan terkait dengan batasan usia minimum pernikahan, seperti di KUA pangkalan misalnya, menjelaskan 3 pilihan yang bisa diambil oleh pasangan yang masih belum memenuhi batas usia minimum, yaitu:

- 1) Para pihak terkait melakukan dispensasi nikah.
- 2) Pernikahan ditunda sampai umur si anak memenuhi syarat sesuai dengan UU, dan
- 3) Jika para pihak tidak mau mengambil salah satu dua pilihan hukum di atas, mereka dipersilahkan untuk terus melakukan akad nikah, dengan resiko tidak ada proses pencatatan.³⁶

b) Bidang Perjanjian

Pada buku III Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perwakafan ada satu pasal yang secara implisit mengatur tentang kecakapan bertindak hukum atau kedewasaan itu sendiri. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 217 ayat (1) yang berbunyi:

“Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehatakalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturanperundang-undangan yang berlaku.”³⁷

Dalam pasal ini memang tidak dijelaskan secara pasti pada usia berapa seseorang dikatakan dewasa. Hal senada juga terdapat dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam Pasal 8 ayat (1).³⁸ Oleh karenanya dewasa yang dimaksud dalam kedua pasal di atas dapat merujuk pada aturan yang berlaku sebelumnya yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (baca: KUHPerdata). Terkait dengan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1330 yang berbunyi:

³⁴ Pasal 98 ayat (1) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

³⁵ Pasal 107 ayat (1) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

³⁶ 83.

³⁷ Pasal 217 ayat (1) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

³⁸ Pasal 8 ayat (1) UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi: “wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: a. dewasa, b. berakal sehat, c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan (d) pemilik sah harta benda wakaf.

“Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; (1) anak yang belum dewasa; (2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan; (3) perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.”³⁹

Makna belum dewasa dalam Pasal 1330 di atas terdapat penjelasannya secara detail dalam Pasal 330 KUHPerdara yang berbunyi: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: (1) Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. (2) Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. (3) Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.⁴⁰ yang memberi pemahaman bahwa batas usia dewasa adalah 21 tahun atau yang telah menikah.

³⁹ Pasal 1330 KUHPerdara

⁴⁰ Pasal 330 KUHPerdara yang berbunyi: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: (1) Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. (2) Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. (3) Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.

Perbedaan penetapan batas usia dalam hukum Islam baik menurut ulama mufasir, ulama fikih maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada dasarnya sah menurut syari'at karena tidak dapat dipungkiri lagi kedewasaan erat kaitannya dengan kondisi sosial-masyarakat serta kondisi alam yang melingkupi kehidupan seseorang. Karena faktor-faktor eksternal tersebut mampu mempengaruhi kondisi baik fisik maupun psikis seseorang yang berpengaruh terhadap kedewasaan. Keberagaman batasan itu dikatakan sah karena dalam hukum Islam dikenal bahwa perubahan hukum karena perubahan tempat, waktu, keadaan, adat istiadat dan niat tidak dapat dipungkiri adanya. Pemberian batasan kedewasaan tidak lepas dari tujuan pembentukan hukum yakni menuju kepada kemaslahatan umat.

Kesimpulan

Pertama sebagaimana pokok masalah yang diangkat dalam makalah ini, yakni mengenai pengertian subyek hukum menurut hukum Islam baik menurut fikih dan hukum positif pada dasarnya sama yaitu manusia dan badan hukum. Tetapi beberapa ada perbedaan kalau secara fikih ada pengklasifikasian yang rinci terkait menentukan seseorang menjadi subyek hukum dengan melihat pertumbuhan akal pikiran dan ciri fisik manusia, sedangkan dalam hukum positif lebih menyorot pada kecakapan hukum berdasarkan usia dan pernikahan.

Kedua, kedewasaan menurut fikih pada dasarnya ditandai dengan gejala fisik seperti ihtilam bagi laki-laki dan haid bagi perempuan namun jika tanda-tanda tersebut tidak muncul maka kedewasaan seseorang didasarkan pada umur. Berdasarkan pemahaman tentang beberapa pendapat ulama fikih kecakapan hukum hingga sampai pada kedewasaan dalam ranah muamalat maliah dapat juga mencakup ranah pertanggung jawaban pidana diklasifikasikan ke dalam empat tahapan, yakni: (1) periode janin, pada periode ini orang hanya memiliki kecakapan menerima hukum tidak sempurna, (2) periode kanak-kanak, ketika seseorang berumur 0 hingga 11 tahun, di mana ia memiliki kecakapan menerima hukum sempurna namun dalam menjalankan kewajibannya hanya terbatas pada hal-hal tertentu, (3) anak mumayyiz yakni anak usia 12 tahun hingga genap 18 tahun, dalam periode ini anak menerima hukum sempurna namun memiliki kecakapan beban hukum tidak sempurna dan (4) periode dewasa, berusia genap 18 tahun (memasuki 19 tahun) adalah orang dewasa yang memiliki kecakapan menerima hukum sempurna dan kecakapan beban hukum yang sempurna. dalam perundang-undangan Indonesia terdapat keberagaman batasan usia

seseorang dikatakan dewasa. Ada dua hal penting yang menjadi tolok ukur dalam menentukan kedewasaan seseorang, yakni usia dan pernikahan.

Sedangkan masalah kedewasaan dalam hukum Islam menurut hukum positif misalkan dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan terdapat ambiguitas term kedewasaan. Meskipun usia minimal pernikahan telah ditentukan masing-masing 19 tahun, namun dalam pelaksanaan perkawinan diharuskan bagi calon mempelai yang belum genap berusia 21 tahun untuk mendapatkan izin dari walinya. Dalam pembahasan lain secara tersirat kedewasaan dalam UU ini yakni bagi seseorang yang berusia 18 tahun (Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan) atau seseorang yang telah menikah meskipun usianya kurang dari 18 tahun. Berbeda dengan UU No. 16 tahun 2019, dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas dinyatakan bahwa batas kedewasaan adalah usia 21 tahun dan yang kurang dari 21 tapi telah menikah juga dianggap telah dewasa. Keharusan mendapat ijin nikah dari orang tua atau wali bagi yang hendak menikah sebelum berumur 21 tahun tentu dimaksudkan sebagai ukuran apakah seseorang sudah matang untuk berumah tangga atautkah belum, bukan sebagai patokan kedewasaan seseorang dalam arti memiliki kecakapan bertindak hukum. Sebelum berumur 21 tahun sesungguhnya sudah dewasa dan memiliki kecakapan bertindak, tetapi belum matang jiwanya untuk berumah tangga. Oleh karena itu diperlukan ijin orang tua atau walinya bagi mempelai yang sudah berumur 19 tahun, tetapi kedua-duanya belum berumur 21 tahun. Dalam hukum perjanjian dapat dimaknai bahwa batas usia dewasa adalah 21 tahun atau yang telah menikah.

Daftar Pustaka

Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

KUHPerdata

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan